



PUTUSAN

Nomor 1334/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MELANIA INDONESIA, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152, yang diwakili oleh Adam Christian Quentin James, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7458/PJ/2023, tanggal 5 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88396/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00076/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/407/13/058/15 tanggal 16 Januari 2015 Masa Pajak Agustus 2013, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Ekspor	Rp. 9.442.847.853
b.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp. 63.989.107
c.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. -
d.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 1.261.581.678
	Jumlah Penyerahan	Rp. 10.768.418.638
	Penghitungan PPN Lebih	
2	Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 6.398.910
	Dikurangi:	
a.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.215.144.560
3	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp. (208.745.650)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88396/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00076/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00014/407/13/058/15 tanggal 16 Januari 2015, atas nama PT Melania Indonesia, NPWP 01.000.173.3-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88396/PP/M.VIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 7 November 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 14 November 2017, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88396/PP/M.VIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 7 November 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 14 November 2017;
4. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88396/PP/M.VIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 7 November 2017;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00076/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00014/407/13/058/15 tanggal 16 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- d. Atau seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*);
- Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari unit yang menghasilkan Barang Kena Pajak berupa *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*, berupa *Rubber Smoked Sheet* dan *Standard Indonesian Rubber* serta berupa bubuk teh sehingga seluruh Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A huruf d *junctis* Pasal 4 ayat (1), Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas perolehan Barang Kena Pajak *a quo* tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88396/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, maka kepada Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MELANIA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88396/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT MELANIA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1334/B/PK/Pjk/2024